



salinan

**P U T U S A N**

**NOMOR : 284/Pdt.G/2014/PA.Blcn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cappa Padang RT. 007 RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di Jalan Cappa Padang RT. 007 RW. 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2014 dengan register nomor: 284/Pdt.G/2014/PA.BlcN, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.029/45/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Tergugat di Samarinda selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, umur 10 bulan sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 17 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan pesan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang sudah 8 bulan lebih, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua, keluarga dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 04 Juli 2014 dengan register perkara Nomor: 284/Pdt.G/2014/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.029/45/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Foto kopi surat keterangan ghaib Nomor: 23/SK.G/KEL.BTL/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Batulicin Kecamatan Batulicin kabupaten tanah Bumbu, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. XXX Nomor 6310015006930001 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :

SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2012 karena saksi adalah sepupu ibu Penggugat, pernikahan mana sesaat setelahnya Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 17 Oktober 2013 yakni saat anak Penggugat dan Tergugat mengadakan selamatan 40 hari yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah 5 (lima) bulan kemudian malah Tergugat bersama keluarganya datang sebentar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan



Penggugat;

- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan penggati nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Saksi II:

SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2012 karena saksi adalah saudara kandung Peggugat, pernikahan mana sesaat setelahnya Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak dan dari pernikahan tersebut Peggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Samarinda dan terakhir Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 17 Oktober 2013 yakni saat anak Peggugat dan Tergugat mengadakan selamatan 40 hari Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan setelah 5 (lima) bulan kemudian malah Tergugat bersama keluarganya datang sebentar dan memasrahkan Peggugat kepada orangtua Peggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah



datang lagi dan juga tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar diwilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan penggati nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun



Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1).;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan namun sejak 17 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan pesan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang sudah 8 bulan lebih, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.029/45/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2012 serta memuat keterangan bahwa Tergugat telah mengucapkan shinghat taklik talak, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang



anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa Foto kopi surat keterangan 23/SK.G/KEL.BTL/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Batulicin Kecamatan Batulicin kabupaten tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu maka bukti surat bertanda P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan hingga kini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, keterangan mana telah sejalan dan mendukung keterangan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita point 4 dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. LISNA Nomor 6310015006930001 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan pesan dan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar bahkan tempat tinggal dan alamatnyapun tidak diketahui secara jelas baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan saat terakhir Tergugat datang bersama keluarganya sebentar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu hingga kini tidak kunjung datang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta yang dapat diambil manfaatnya sebagai pengganti nafkah kepergian mana hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang atau datang menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, selama 1 (satu) tahun ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak rela/ridho atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat berturut-turut dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat 1 (satu) tahun lamanya, dan Penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk diperdulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari 1(satu) tahun lamanya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah, dan patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lahir bathin lagi, dan percekcoan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَمِنْهُ 1 قَ طَلَقًا بِصِدْقٍ وَقَعَهُ بِجُودِهَا عَلَا  
بِمُقْتَضَى الْأَقْطَاعِ



Maksudnya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka Jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh kami MUSTOLICH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 08 Januari 2015
3	Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-	PANITERA
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
	Jumlah	:	Rp 391.000,-	Drs. ASMAIL, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)